

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Angkola adalah salah satu rumpun suku Batak yang ada di wilayah Sumatera Utara. Kalau Batak wilayah Utara sering diasosiasikan sebagai penganut agama Kristen, lain hanya dengan Batak yang mendiami serta menghuni wilayah Selatan. Wilayah Selatan Sumatera Utara yang meliputi Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tap-Sel), Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), Kabupaten Padang Lawas (Palas) dan Kabupaten Mandailing Natal (Madina) adalah wilayah mayoritas muslim. Kelima kabupaten kota ini terdiri dari dua suku Batak, yaitu Batak Mandailing yang mendiami Kabupaten Mandailing Natal dan posisinya langsung berbatasan dengan Sumatera Barat, kemudian suku Angkola yang mendiami tiga kabupaten dan satu kotamadya.<sup>1</sup> Kehadiran Islam pada beberapa kabupaten kota tersebut telah mengkonstruksi model keberagaman masyarakat Angkola. Artinya, meskipun masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai adat Angkola yang telah diwarisi secara turun-temurun, diwaktu yang sama masyarakat menjadikan agama sebagai *the way of life* (pandangan hidup) dan pedoman hidup yang dinilai sakral.

Di sisi lain masyarakat Angkola bukanlah suatu yang hadir begitu saja, tapi ia merupakan konstruksi sosial historis suatu kelompok masyarakat yang menginginkan sebuah komunitas tersendiri dari komunitas yang ada di tanah Sumatera Utara. Dengan demikian, masyarakat Angkola bukanlah suatu kodrat alamiah yang dijabarkan dari “hukum-hukum alam”, tapi merupakan produk aktivitas manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang disebutkan oleh

---

<sup>1</sup>. Penyematan batak pada suku (etnis) Mandailing dan Angkola masih diperdebatkan para sejarawan. Menurut sebagian ahli *term* Batak hanya untuk mereka yang ada di bagian Utara Sumatera Utara, sementara bagian selatan yang terdiri dari dua suku (etnis), yaitu suku Mandailing dan suku Angkola adalah dua suku (etnis) yang tidak termasuk kepada suku Batak. Namun meskipun demikian tetap ada juga yang menyebutkan suku Mandailing dan suku Angkola sebagai suku (etnis) Batak. Adapun istilah yang digunakan peneliti dalam karya ilmiah ini adalah tanpa menggunakan Batak.

Max Weber bahwa individu sebagai entitas subjek yang membentuk masyarakat.<sup>2</sup> Weber dengan paradigma humanismenya tentu berbeda dengan paradigma positivisme yang cenderung mengatakan bahwa manusia sebagai objek, sementara peran dan aktivitasnya dibatasi oleh norma-norma sosial yang mesti ditaati dan dipatuhi.<sup>3</sup>

Dalam konteks sosial masyarakat, suku Angkola diframing oleh dua sistem secara bersamaan, yaitu sistem adat dan sistem agama. Kedua sistem ini tidak jarang memiliki arah dan tujuan yang berbeda, sehingga berimplikasi terhadap model keberagaman masyarakat setempat, hal ini semakin kompleks ketika dalam sebuah ritual keagamaan kedua sistem ini diterapkan secara bersamaan. Realitas ini semakin rumit ketika adat dan agama sering diasumsikan sebagai dua sistem yang bertentangan dan berlawanan, antara keduanya ada jurang pemisah sehingga tidak dapat disandingkan apalagi dileburkan. Asumsi ini terbukti dengan ekspresi skeptis atau saling mencurigai dari dua unsur kebudayaan yang berbeda tersebut, sebut saja antara pemuka adat dan pemuka agama. Kalau pemuka adat menganggap sistem agama sebagai kompetitor adat, sedangkan menurut pemuka agama adat sebagai pesaing dari sistem agama yang bersifat dogmatis, sehingga pada akhirnya keduanya menimbulkan ragam reaksi dan ekspresi keberagaman. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan oleh Jaspars bahwa sebelum merdeka,

---

<sup>2</sup>. Max Weber dengan pendekatan humanismenya mencoba untuk menganalisis dan memahami motivasi subjektif untuk memperoleh pemahaman lebih utuh tentang masyarakat. Berbeda dengan Durkheim yang menekankan tentang fakta sosial yang bersifat eksternal dan memaksa individu dalam pembentukan kenyataan sosial, Max Weber justru mengembangkan pemikirannya tentang *verstehen* (pemahaman subjektif) sebagai metode untuk membedah dan mengetahui berbagai motif dan tindakan sosial manusia dalam masyarakat.

<sup>3</sup>. Auguste Comte, dalam teorinya tentang proses evolusi pikiran manusia dan masyarakat, menjelaskan bahwa masyarakat sebagai kesatuan yang *holistic* dan *organis*, yang dalam perkembangannya tidak bergantung pada inisiatif dari individu-individu di dalam masyarakat itu, melainkan pada proses spontanitas dan otomatis dari perkembangan akal budi manusia. Hal yang sama juga disebutkan oleh Karl Marx, yang melihat pada aspek struktur sosial untuk menjelaskan bagaimana kesadaran manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Pemikiran lain yang lebih cenderung menekankan pengaruh masyarakat terhadap individu adalah pandangan Emile Durkheim, yang menekankan masyarakat sebagai sesuatu yang nyata (*riil*), berada secara lepas dari individu. Dengan pemikirannya tentang fakta sosial, ia begitu menekankan keberadaan masyarakat sebagai suatu entitas yang mengatasi kesadaran subjektif manusia.

Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus; hukum adat, Islam, Barat dan sosialisasi Indonesia.<sup>4</sup> Inilah yang kemudian menyebabkan perseteruan antara hukum adat dengan hukum agama sehingga muncul gagasan-gagasan yang kemudian dikenal dengan teori *reception*, teori *reception a contrario* dan teori *reception in complex*. Beralihnya satu teori kepada teori lain sebagai akibat dari perseteruan dari sistem-sistem yang digunakan dan tidak jarang pertemuan antara budaya dengan sistem agama telah melahirkan ragam reaksi serta ekspresi keberagaman. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan salah seorang warga Kota Padangsidempuan yang mengatakan bahwa masyarakat Angkola sudah terpolarisasi dalam merespon kedua sistem tersebut, ada yang condong untuk mengikuti nilai dan norma adat, ada yang memilih untuk memprioritaskan nilai agama, juga ada yang berupaya untuk melakukan harmonisasi dan akomodasi.<sup>5</sup>

Kelompok yang menilai agama dan budaya sebagai dua sistem yang kontradiktif, berlawanan dan tidak sejalan. Mereka berargumentasi bahwa agama identik dengan sesuatu yang devine, suci serta sakral, sementara adat dinilai sebaliknya. Adat dipahami sebagai sebuah produk sekelompok masyarakat hanya relevan untuk internal masyarakat tertentu, sehingga keduanya tidak mungkin dapat disandingkan khususnya dalam satu objek yang sama, sementara menurut kelompok yang lain adat dan agama dapat dileburkan dengan pelbagai catatan.

Lahirnya ragam ekspresi terhadap pertemuan agama dengan budaya tidak lepas dari kemampuan individu dalam menginterpretasi informasi seputar agama. Selain karena keterbatasan kemampuan dalam menelaah serta menganalisis pesan-pesan ilahiyah, perbedaan sudut pandang dalam mengkaji agama juga dapat menjadi sebab penolakan terhadap upaya harmonisasi dari kedua sistem kebudayaan tersebut, misalnya mengkaji agama dari aspek

---

<sup>4</sup>. Jaspian, *Mencari hukum Baru Sinkretisme Hukum di Indonesia yang Membingungkan*, (Jakarta: Yayasan LBH, 1988), 269

<sup>5</sup>. Wawancara dengan AP, warga Kota Padangsidempuan pada hari Senin, 9 November 2020

teologis hasilnya akan berbeda dengan mengkaji agama dari aspek sosiologis. Kalau agama dalam aspek teologis adalah sistem nilai dan ajaran yang bersifat *ilahiyyah* (sakral), sehingga ia bersifat transenden atau di luar segala kemampuan manusia atau lebih utama dan luar biasa.<sup>6</sup> Di sisi lain, khususnya Islam menurut pengikutnya adalah agama yang sudah final, universal, abadi dan tidak mengenal perubahan. Sedangkan kebudayaan bersifat partikular, relatif dan temporer.<sup>7</sup> Ini yang disebutkan oleh Ayi Sobarna bahwa Islam itu memang satu, namun dalam mengkajinya terdapat dua wajah yang lazimnya dikemukakan dengan berbagai ekspresi.<sup>8</sup> Sementara dari aspek sosiologis, Islam merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.<sup>9</sup> Islam sebagai agama dan sistem nilai yang bersifat transenden, sepanjang sejarahnya telah membantu para penganutnya untuk memahami realitas yang pada gilirannya mewujudkan pola pandangan hidup tertentu, terutama dalam pranata-pranata sosial dan kebudayaan turut dipengaruhi oleh pandangan hidup tersebut. Dalam konteks ini, Islam berperan sebagai subyek yang turut menentukan perjalanan sejarah, yang menimbulkan perubahan dan akomodasi terus-menerus terhadap pandangan dan pola hidup yang bersumber dari Islam.<sup>10</sup> Pendapat ini sejalan dengan yang disebutkan oleh Mujamil, bahwa pada level al Quran maupun secara substantif,<sup>11</sup> Islam itu dimana saja adalah satu. Namun, ketika Islam berjumpa

---

<sup>6</sup>. Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), 1484

<sup>7</sup>. Muhammad Qarib, *Solusi Islam, Mencari Alternatif, Jawaban Terhadap Problem Kontemporer*, (Jakarta: 2010), 135

<sup>8</sup>. Ayi Sobarna, *Islam Positif Spirit Wacana Solusi Refleksi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), v

<sup>9</sup>. Hamzah Junaid, "Kritis Perpaduan Islam dengan Adat lokal", Sulesana, Vol. 4, No. 1, Tahun 2013, 1

<sup>10</sup>. Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), 47

<sup>11</sup>. Definisi substantif berusaha membangun pengertian tentang apa agama, sementara fungsional menggambarkan apa yang dibuat oleh agama. Contoh definisi substantif, misalnya adalah dari Melford Spiro, yang mengatakan agama adalah "satu institusi yang terdiri dari pola-pola interaksi kultural dengan makhluk-makhluk adikodrati yang dipercayai secara kultural" (An institution consisting of culturally patterned interaction with culturally postulated superhuman beings). Lihat: Spiro, Melford. "Religion: Problems of definitions and explanation," in M. Banton (ed.), *Anthropological Approaches to the Study of Religion*, (London: Tavistock, 1966), 96

dengan budaya dan tradisi lokal, ekspresi Islam dapat bermacam-macam.<sup>12</sup> Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa ajaran Islam yang terdiri atas doktrin atau ajaran yang universal pada tingkat sosial tidak dapat terhindar dari perubahan, pembauran serta penyerapan dari satu sistem kebudayaan kepada sistem kebudayaan lainnya.

Sebagai contoh dalam konteks masyarakat Angkola, berkembang tradisi atau kebiasaan mengharuskan anak gadis harus menikah dengan laki-laki yang berbeda marga (etnis). Dogma yang berkembang, perkawinan semarga (satu etnis) merupakan pelanggaran terhadap adat yang berlaku, serta menjadikan *tarombo* (silsilah) keturunan berantakan dan tutur sapa yang membingungkan. Pada prinsipnya, keharusan anak gadis menikah dengan laki-laki yang berbeda marga (etnis)<sup>13</sup> sebagai upaya untuk menjaga garis keturunan dan tradisi leluhur.<sup>14</sup> Meskipun dogma ini tetap dinilai sakral oleh sebagian masyarakat Angkola, namun kalangan tertentu menilai kesakralannya sudah menurun dan dianggap hanya sebatas tradisi warisan leluhur. Khususnya masyarakat perkotaan, perkawinan semarga (satu etnis) tidak lagi dinilai sebagai sebuah pelanggaran terhadap adat. Pergeseran paradigma ini, selain karena fakta sosial yang terdiri dari masyarakat sosial yang heterogen juga karena perkembangan pengetahuan, tingkat pendidikan, pengalaman dan pengaruh budaya lain khususnya yang bersifat transenden.

Tidak diragukan lagi bahwa kehadiran agama berimplikasi terhadap tingkat kepercayaan (*trust*) serta kepatuhan (*faithfulness*) masyarakat terhadap doktrin-doktrin yang berkembang di masyarakat. Meskipun doktrin-doktrin tersebut sudah diwarisi secara turun-temurun, namun karena agama

---

<sup>12</sup>. Mujamil Qomar, *Ragam Identitas Islam di Indonesia dari Perspektif Kawasan*, (Episteme, Vol.10, No. 2 Desember 2015), 318

<sup>13</sup>. Maksud dari perkawinan semarga yang terlarang menurut adat Angkola adalah apabila mempelai laki-laki bermarga Nasution dan mempelai perempuan pun bermarga Nasution. Karena sesungguhnya, perempuan bermarga Nasution seharusnya dikawinkan dengan laki-laki bermarga Lubis.

<sup>14</sup>. Dogma ini meskipun tidak tertulis namun dinilai tinggi oleh masyarakat Angkola, sehingga seorang pemuda yang bermarga (etnis) Nasution diharuskan untuk menikahi gadis yang berlainan marga (etnis).

mampu mengisi ruang-ruang tertentu dalam kehidupan serta dapat menghadirkan nilai-nilai yang tidak ditemukan dalam budaya tersebut, sehingga muncul pertemuan antara dua kebudayaan, dalam konteks ini antara adat masyarakat Angkola dengan agama Islam dan mengakibatkan ragam reaksi dan interpretasi, baik yang menyikapinya dengan asosiatif dan disosiatif.

Secara historis, Islam merupakan agama baru dan pendatang yang hadir di tengah-tengah masyarakat Angkola. Agama baru karena kehadirannya lebih belakang dibanding dengan agama-agama yang sudah diyakini penduduk setempat, seperti agama Hindu, Budha, Animisme dan Dinamisme. Disebut sebagai agama pendatang karena agama ini hadir dari jazirah Arab. Artinya, Islam bukan merupakan agama asli bagi masyarakat Angkola khususnya penduduk Kota Padangsidempuan, Islam adalah agama baru bagi masyarakat Angkola secara khusus.<sup>15</sup> Oleh karena itu, para pemuka agama saat itu, seperti Tuanku Tambusai yang bernama Muhammad Saleh,<sup>16</sup> ia paham betul langkah yang harus ditempuh dalam melakukan sehingga masyarakat Angkola dapat menerima ajaran Islam. Inklusifitas masyarakat dalam menerima budaya baru dalam hal ini ajaran Islam tidak lepas dari kemampuan pemuka agama dalam menampilkan nilai-nilai agama melalui wujud nyata. Pemuka agama menempuh langkah dialogis serta beradaptasi dengan nilai-nilai adat yang sudah terlebih dahulu dijadikan masyarakat

---

<sup>15</sup>. Islam masuk ke tanah Angkola tidak lepas dari berlangsungnya Perang Paderi yang saat itu melakukan perlawanan terhadap Belanda. Selain berperang melawan Belanda, pasukan ini juga memerangi kaum adat tidak terkecuali yang adat Angkola yang ada di daerah Selatan Sumatera Utara, yaitu Angkola dan Mandailing, tepatnya pada tahun 1816 M-1820 M dan kemudian mengislamkan daerah bagian Selatan Sumatera Utara. Hasbullah Bakry, *Pandangan Islam tentang Kristen di Indonesia*, (Peninjau Thn XI, 1&2, 1984), 28

<sup>16</sup>. Meskipun dia salah seorang dari kelompok Paderi, tapi Tuanku Tambusai sendiri digambarkan sebagai seorang yang lemah lembut disbanding Tuanku Rao atau Paderi yang lainnya. Kelembutan ini makin meningkat setelah ia bersama beberapa Paderi yang lain menunaikan ibadah haji kira-kira tahun 1829. Tuanku Tambusai menyadari kemunduran kaum Wahabi di Arab, dan menyadari perbedaan pandangan beberapa cendekiawan tentang jihad. Dia kembali kira-kira tahun 1831 untuk melarang penggunaan kekerasan dan perampokan dalam usaha mengislamkan orang. Tuanku Tambusai membawa sejumlah buku untuk mendukung pernyataannya. Dobbin Christin, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah; Sumatera Tengah, 1784-1847*. terj. Lillian D. Tedjasukmana. Jakarta: INIS, (1992), 224

sebagai sistem yang mengatur kehidupan sosial budaya. Dengan demikian interaksi sosial budaya pun terjadi dengan sendirinya karena masyarakat secara bersama-sama melakukan aktivitas kehidupan.<sup>17</sup>

Seiring dengan citranya yang baik, Islam pun mendapat respons positif dari masyarakat Angkola. Ini dibuktikan dengan perkembangan Islam yang begitu pesat, bahkan mampu mengambil alih posisi dan peran dua agama besar jauh sebelum Islam dikenal oleh masyarakat Angkola, yaitu agama Hindu dan Budha yang sudah eksis di bumi Nusantara. Ini merupakan bukti empiris dari ajaran Islam yang dinamis, lentur dan mampu berdampingan dan kebudayaan-kebudayaan lainnya. Menurut Syafii Maarif bahwa kemenangan Islam itu sangat fenomenal, dua raksasa agama tua yang telah eksis berabad-abad di Nusantara tersingkir sedemikian rupa, kecuali Hindu di Bali yang masih bertahan.<sup>18</sup>

Kehadiran Islam di bumi *salumpat saindege* (bumi Angkola), merupakan fase baru bagi kehidupan sosial masyarakat, karena sebelum datangnya Islam, masyarakat Angkola hidup dalam dunia yang penuh mitos dan mistis sebagaimana wilayah-wilayah Indonesia pada umumnya. Islam hadir dengan membawa ide, gagasan serta konsep yang berbeda dengan nilai dan aturan adat istiadat Angkola. Maka dalam perjalanannya, adat dan agama pun mulai saling mempengaruhi, adat mempengaruhi agama dan agama mempengaruhi adat. Salah satu konsekuensi logis dari pertemuan dua kebudayaan ini adalah terjadinya interaksi yang intens sehingga menimbulkan proses perpaduan dan penyerapan nilai dan norma agama ke dalam adat atau adat ke dalam agama, salah satunya dapat dilihat pada pelaksanaan perkawinan.

Tata cara pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola merupakan bukti konkrit dari interaksi intens antara adat dengan agama.

---

<sup>17</sup>. Muhammad Harfin Zuhdi, *Dakwah dan Dealektika Perpaduan Budaya*, RELIGIA, Vol. 15, No. 1, April 2012

<sup>18</sup>. Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah*, (Bandung: Mizan, 2009), 62

Sebelum hadirnya Islam, masyarakat Angkola sudah mengenal tata cara perkawinan yang dikenal dengan cara *maradat*.<sup>19</sup> Meskipun perkawinan sekarang tetap dilangsungkan dengan cara *maradat*, hanya saja tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi pergeseran serta perpaduan cara perkawinan adat masyarakat Angkola. Artinya, dalam pelaksanaan perkawinan tidak saja mengikuti tatacara *maradat* akan tetapi juga memuat nilai dan norma agama Islam.

Pada prinsipnya, pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola melibatkan elemen masyarakat yang terdiri dari *dalihan na tolu*,<sup>20</sup> *harajaon* dan *hatobangon*,<sup>21</sup> masyarakat setempat. Selain melibatkan elemen-elemen yang disebutkan, perkawinan dianggap sah apabila telah melalui semua tahapan dalam perkawinan yang telah diterapkan secara turun-temurun. Apabila satu tahapan saja tertinggal, maka perkawinan dianggap tidak sah secara adat yang saat itu sebagai satu-satunya sistem yang mengatur kehidupan sosial masyarakat termasuk dalam pelaksanaan perkawinan.

Hasil wawancara dengan seorang tokoh agama di Kota Padangsidempuan, menyatakan bahwa perkawinan dihitung sah apabila sudah dihadiri pihak-pihak tertentu seperti disebutkan sebelumnya. Setiap pemuka adat memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam prosesi perkawinan sehingga tidak bisa digantikan dengan orang lain. Para pemuka adat ibarat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan kehidupan

---

<sup>19</sup>. *Maradat* secara bahasa berasal dari kata *mar* dan *adat*, *mar* memiliki fungsi seperti imbuhan dalam Bahasa Indonesia. Oleh karena itu, *maradat* artinya “menggunakan adat”. Adapun secara istilah, *maradat* dalam perkawinan adalah cara perkawinan yang dilakukan dengan tata cara adat istiadat yang meliputi tiga tahapan, yaitu tahapan meminang, tahapan pelaksanaan perkawinan di kediaman orang tua mempelai perempuan dan tahapan perkawinan di kediaman mempelai laki-laki.

<sup>20</sup>. Istilah *dalihan na tolu* mempunyai arti tungku berkaki tiga. Ini menunjukkan tiga kedudukan fungsional sebagai konstruksi sosial yang terdiri atas tiga hal yang menjadi dasar bersama. Ketiga tungku mewakili tiga pihak dalam perkawinan secara adat, yaitu *mora* (keluarga pemberi istri), *anak boru* (keluarga penerima istri), dan *kahanggi* (kelompok semarga).

<sup>21</sup>. Anggota masyarakat yang dituakan dan menjadi wakili dari marga-marga yang ada di tempat tersebut



masyarakat Angkola.<sup>22</sup> Hal ini menurut Berger sebuah tradisi yang diterima suatu masyarakat sebagai memori kolektif. Ini merupakan hasil dari potensi yang ada dalam setiap individu untuk mengaktualisasikan makna bermasyarakat. Bagian-bagian kecilnya termasuk dalam simbol-simbol yang menyertai sebuah peristiwa. Jika kemudian makna kolektif yang ada dihayati secara kelompok, maka dapat saja berfungsi untuk menjaga keutuhan tradisi yang berlangsung turun-temurun.<sup>23</sup>

Dari temuan observasi dan wawancara dengan beberapa pemuka adat di Kota Padangsidimpuan maka diasumsikan masyarakat Angkola yang tinggal di Kota Padangsidimpuan memiliki ciri khas dan keunikan dalam pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu, tatacara pelaksanaan perkawinan masyarakat Angkola di Kota Padangsidimpuan belum tentu sama dengan masyarakat Angkola yang tinggal di kabupaten lain, seperti Kabupaten Tapanuli Selatan (Tap-Sel), Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) dan Kabupaten Padang Lawas (Palas). Ini menguatkan asumsi peneliti bahwa telah terjadi perubahan tata cara pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola yang disebabkan oleh hadirnya budaya lain yang saling mempengaruhi.

Sebagai konsekuensi dari perpaduan nilai adat dengan nilai agama, maka pola pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola tidak hanya berdasarkan aturan-aturan adat istiadat semata. Artinya, pelaksanaan perkawinan masyarakat sekarang sudah mengalami pergeseran yang cukup kompleks, karena selain mengikuti aturan-aturan adat juga masih masyarakat juga telah menginternalisasikan tata cara perkawinan berdasarkan aturan-aturan agama, realitas ini terbukti dengan adanya semboyan *hombar do adat rap ibadat*.

---

<sup>22</sup>. Wawancara dengan tokoh adat, warga Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu 11 November 2020

<sup>23</sup>. Lihat: A. Kern, *I La Galigo-Cerita Bugis Kuno* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 3

Pelaksanaan perkawinan yang memadukan karakter adat dengan agama ini menjadi fenomena unik dan menarik untuk dicermati dan dikaji lebih mendalam. Selain ingin mengetahui lebih dalam model perkawinan yang memadukan nilai adat dan nilai agama, juga ingin melihat apa yang melatarbelakangi terjadinya perpaduan nilai adat dan agama, dinamika perpaduan antara nilai adat dan nilai agama, bagaimana bentuk akhir tata cara pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola setelah terjadi perpaduan serta menyelidiki ekspresi murni masyarakat dalam menyikapi perpaduan pelaksanaan perkawinan di Kota Padangsidempuan. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Agama dan Budaya (Dinamika Pelaksanaan Perkawinan Masyarakat Angkola di Kota Padangsidempuan)”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil komunikasi awal pada studi pendahuluan di atas terdapat perpaduan serta percampuran antara dua kebudayaan yang sama-sama mapan. Dialektika antara nilai adat dengan nilai agama telah menyamakan simbol adat dan simbol agama, hal ini diasumsikan karena kedua kebudayaan tersebut telah melakukan harmonisasi yang sangat apik. Hanya saja, dugaan ini perlu pembuktian yang lebih akurat, apakah perpaduan antara kedua kebudayaan tersebut benar-benar berangkat dari sebuah kesadaran sehingga membuka diri untuk mengkonstruksi kebudayaan yang mencerminkan unsur-unsur dari keduanya, atau karena ada motif, orientasi dan atau tujuan tertentu.

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa ada ekspresi keberagaman yang unik pada masyarakat Angkola di Kota Padangsidempuan ketika melangsungkan perkawinan. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah disebutkan maka dianjurkan pertanyaan penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana latar belakang perpaduan nilai agama dan nilai budaya pada pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola di Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana pelaksanaan perkawinan menurut adat masyarakat Angkola sebelum terjadi perpaduan dengan nilai Islam di Kota Padangsidempuan?
3. Bagaimana dinamika perpaduan nilai agama dan nilai budaya pada pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola di Kota Padangsidempuan?
4. Bagaimana bentuk kebudayaan perpaduan nilai agama dan nilai budaya pada pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola di Kota Padangsidempuan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui latar belakang perpaduan nilai agama dan nilai budaya pada pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola di Kota Padangsidempuan?
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola sebelum terjadi perpaduan dengan nilai agama di Kota Padangsidempuan?
3. Untuk mengetahui dinamika perpaduan nilai agama dan nilai budaya pada pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola di Kota Padangsidempuan?
4. Untuk mengetahui bentuk perpaduan nilai agama dan nilai budaya pada pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola di Kota Padangsidempuan?

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari dua jenis, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah pengetahuan studi agama-agama khususnya terkait penggunaan teori-teori sosiologi dan antropologi agama dengan

perspektif fenomenologi serta penguatan terhadap Mata Kuliah Dinamika Praktek Keberagamaan;

- b. Dapat menemukan formulasi baru tentang relasi antara agama dengan budaya pada masyarakat;
- c. Membuka penelitian lanjutan tentang model relasi agama dengan budaya pada masyarakat multikultural dan lainnya;
- d. Memberikan kontribusi teoritis dalam memahami, mengenal, serta menganalisis pola perpaduan nilai Islam dan budaya;
- e. Menjadi landasan normatif dalam menentukan karakteristik perpaduan nilai Islam dan budaya;
- f. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Studi Agama-Agama (SAA), khususnya dalam kajian-kajian relasi antara agama dengan budaya lokal.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Membantu para akademisi untuk melakukan penelitian serupa dengan objek kajian yang berbeda.
- b. Membantu masyarakat Angkola Kota Padangsidempuan dalam memperkenalkan tradisi lokalnya serta memperkuat identitasnya.
- c. Membantu pemerintah dalam upaya mensosialisasikan program pengembangan dan penerapan kebijakan yang berbasis pada kearifan lokal (*local wisdom*).
- d. Secara individu, lebih mengenal relasi antara Islam dan budaya Angkola pada pelaksanaan perkawinan di Kota Padangsidempuan.

## E. Kerangka Pemikiran

Fokus dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dinamika perpaduan agama dan adat Angkola pada pelaksanaan perkawinan di Kota Padangsidempuan. Untuk menganalisis permasalahan tersebut maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: teori sosio antropologi agama, teori perubahan sosial, dan teori fenomenologi.

Teori sosioantropologi bertujuan untuk mengkaji serta menganalisis relasi antara agama dengan budaya. Pada mulanya masyarakat Angkola

hanya berpedongan kepada adat, yaitu sebagai sebuah sistem yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Meskipun masyarakat Angkola meyakini bahwa dengan mematuhi adat yang diwarisi secara turun-temurun khususnya dalam pelaksanaan perkawinan dapat mengantarkan bahtera rumah tangga kepada kebahagiaan, kesejahteraan dan ketenteraman, namun seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh dari hadirnya agama maka pertemuan dari dua kebudayaan ini pun tidak dapat dinafikan. Selain karena agama dan adat memiliki sumber, paradigma serta standarisasi yang tidak sama, juga diwaktu yang sama masing-masing dari kebudayaan ini berupaya untuk mempengaruhi bahkan mendominasi yang lain sehingga tercipta perubahan tatanan sosial yang cukup kompleks. Artinya, perubahan yang terjadi pada masyarakat Angkola merupakan konsekuensi logis dari banyak aspek, baik aspek sosiologis, antropologis dan psikologis. Artinya, fenomena perubahan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari tuntutan kehidupan sosial yang bersifat dinamis, sehingga gelombang perubahan ini memuat cakupan kajian yang cukup kompleks, maka teori perubahan sosial dipergunakan untuk menganalisis fenomena perubahan yang sedang terjadi pada masyarakat Angkola khususnya ketipa pelaksanaan perkawinan.

Sejatinya pertemuan dua kebudayaan tidak selamanya berujung pada hasil yang negatif, sehingga dalam teori perubahan sosial kita mengenal istilah asosiatif yaitu sebagai upaya untuk menyandingkan dua kebudayaan yang berbeda menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Namun ekspresi individu dalam menyikapi pertemuan dua budaya yang berbeda tidak dapat ditentukan dengan akurat kecuali dengan melihat fenomena secara langsung, mendalami serta mengamati sedalam mungkin sehingga motif dari ekspresi ini dapat disimpulkan secara komprehensif. Maka teori fenomenologi digunakan untuk menyelidiki makna murni dari ekspresi-ekspresi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Dengan mengikuti langkah-langkah teori fenomenologi diharapkan peneliti mampu menemukan makna murni serta menyelami apa yang melatar belakangi individu-individu dalam memadukan dua unsur kebudayaan tersebut.

Dalam perspektif sosiologis, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku sosial tertentu. Ia berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Sehingga setiap perilaku yang diperankannya akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianutnya. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasikan sebelumnya.<sup>24</sup> Oleh karena itu, Hans Kung menegaskan bahwa agama bukan sekedar menyangkut hal-hal teoritis namun agama menyangkut sikap dan cara hidup berdasarkan pedoman yang bersumber pada norma dan agama berperan sebagai salah satu sumber norma kehidupan.<sup>25</sup> Artinya bahwa agama memberikan kontribusi bagi individu, kelompok maupun lembaga sosial sehingga mempengaruhi tindakan, perbuatan, pola interaksinya dengan alam sekitarnya. Sementara individu tidak lepas dari pengaruh agama yang diyakini karena setiap tindakannya merupakan internalisasi dari keyakinan yang dianggap suci.<sup>26</sup>

Agama merupakan pandangan hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Keduanya mempunyai hubungan saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Joachim Wach ketika mengungkap hubungan interdependensi antara agama dan masyarakat, ia mengatakan bahwa adanya pengaruh timbal balik antara agama dan masyarakat.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>. Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (PT. Remaja Rosda Karya: 2006), 53

<sup>25</sup>. Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Islam: Transformasi Sosial Berbasis Tauhid*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 73

<sup>26</sup>. Syaiful Hamali, *Agama dalam Perspektif Sosiologis*, Al-Adyan, vol. 12 No. 2, Juli-Desember, 2017, 225

<sup>27</sup>. *Pertama*, pengaruh agama terhadap masyarakat seperti yang terlihat dalam pembentukan, pengembangan, dan penentuan kelompok keagamaan spesifik yang baru. *Kedua*, pengaruh masyarakat terhadap agama. Dengan demikian, dimensi eksoterik dari suatu agama atau kepercayaan pada dasarnya tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan dimensi lain di luar dirinya. Selain dibentuk oleh substansi ajarannya, dimensi ini juga dipengaruhi oleh struktur sosial dimana suatu keyakinan dimanifestasikan oleh para pemeluknya. Sehingga dalam konteks tertentu di satu sisi agama juga dapat beradaptasi, dan

Sementara bagi Durkheim agama merupakan bagian dari fakta sosial yang berperan penting dalam integrasi sosial di tengah masyarakat. Dalam pandangannya, agama merupakan sistem sosial yang memperkuat ikatan sosial antar individu dan kelompok, solidaritas sosial semacam ini tumbuh berdasarkan pada perasaan kesamaan moralitas dan kepercayaan yang dianut bersama, solidaritas ini juga diikat oleh pengalaman emosional penganut agama.<sup>28</sup> Oleh karena itu, nilai-nilai dan ajaran agama menjadi perekat antar masyarakat, dengan demikian pemikiran Durkheim mengenai sosiologi agama tergolong fungsional, karena ia merekatkan masyarakat pada nilai-nilai yang harus dijaga. Dalam perspektif ini, kesamaan praktik-praktik agama atau fungsi-fungsi yang wajib dijalankan dalam sistem sosial menjadi sesuatu yang menarik perhatian Durkheim, bukan perbedaan pada karakteristik keyakinan dan ritual dari agama-agama yang ada.<sup>29</sup> Hal ini merupakan pendapat sebagian sebar ahli sosiologi yang cenderung mengatakan bahwa agama sebagai ekspresi kolektif nilai-nilai manusia.<sup>30</sup> Artinya selain relasi antara unsur-unsur agama bersifat simbiotik, terkit dan saling melengkapi, hanya saja dimensi praktek menjadi point utama dalam keberagamaan.<sup>31</sup>

---

pada sisi yang berbeda dapat berfungsi sebagai alat legitimasi dari proses perubahan yang terjadi disekitar kehidupan para pemeluknya. Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, (PT. Remaja Rosda Karya: 2006), 54

<sup>28</sup>. Durkheim berkesimpulan bahwa sarana-sarana keagamaan adalah lambang-lambang masyarakat, kesakralan bersumber pada kekuatan yang dinyatakan berlaku oleh masyarakat secara keseluruhan bagi setiap anggotanya, dan fungsinya adalah mempertahankan dan memperkuat rasa solidaritas dan kewajiban sosial. Emile Durkheim, *The Elementary Forms of The Religious Life*. trans. By Joseph Ward Swain (Glencoe, III: The Free Press, George Allen & Unwin Ltd, 1954)

<sup>29</sup>. Gunawan, *Sosiologi Agama, Memahami Teori dan Pendekatan*, (Ar-Raniry Press, 2020), 36-37

<sup>30</sup>. John R. Bennet, *Religion dalam Encyclopedia Americana*, Vol. 23, (New York: Americana Corporation, 1977), 342

<sup>31</sup>. Menyual tentang praktek atau ritual keagamaan yang menjadi salah satu unsur terpenting dalam menilai perilaku keberagamaan di samping unsur pengalaman dan pengamalan, karena agama adalah hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang diyakini sebagai makhluk atau wujud yang lebih tinggi daripada manusia. Lihat: Touless, HLM. Robert. *Pengantar Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2000), 19

Glock dan Stark terdapat lima dimensi keberagamaan, yaitu:<sup>32</sup> *The intellectual dimension* (dimensi pengetahuan) adalah dimensi yang menjelaskan tingkat pengetahuan seseorang tentang agama, baik yang bersifat dogmatis, normatif maupun liturgis. 2). *The ideological dimension* (dimensi keyakinan) adalah sejauh mana seseorang menerima dan tunduk terhadap hal-hal yang dogmatik di dalam ajaran agama. 3). *The ritualistic dimension* (dimensi ritual) adalah sejauh mana seseorang menunaikan kewajiban-kewajiban ritual di dalam agamanya, ini juga mencakup devosi yaitu ritual yang tidak mengikat. 4). *The experiential dimension* (dimensi penghayatan) adalah dimensi yang lahir dari perasaan dan pengalaman keagamaan seseorang. Dimensi ini sebagai refleksi dari dimensi pengetahuan yang diyakini serta diterapkan dalam kehidupan. 5). *The consequential dimension* adalah dimensi yang mengukur sejauh mana pengamalan seseorang sebagai konsekuensi dari keempat dimensi di atas.

Kelima aspek tersebut ditemukan pada masyarakat beragama, termasuk masyarakat Angkola di Kota Padangsidimpuan. Diasumsikan bahwa setiap aktivitas masyarakat pada pelaksanaan perkawinan, baik sebagai individu, anggota keluarga, komunitas, maupun anggota masyarakat tidak lepas dari kelima aspek di atas. Keseimbangan dua aspek ini menjadi penentu kualitas penghayatan, pengamalan keberagamaan seseorang dalam segala perannya, baik sebagai bagian yang mengkonstruksi masyarakat, maupun sebagai individu yang terikat oleh sistem dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dan hal senada juga disebutkan oleh Fuadi, bahwa bagi seorang muslim religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam.<sup>33</sup>

Pada dasarnya agama bersifat sangat pribadi, karena penghayatan yang bersifat pribadi itu, kadang-kadang agama sulit dianalisa dengan

---

<sup>32</sup>. Lihat: Glock, C & R, Stark. *Religion and Society in Social Tension* (USA: Rand McNally and Company, 1965), 19

<sup>33</sup>. Fuad Nashori dan Rachmy Diana Mucharam. *Mengembalikan Kreativitas dalam Perspektif Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), 71



menggunakan perspektif sosiologis yang selalu bersifat sosial. Akan tetapi, selain bersifat sosial dan komunal, agama juga bersifat individual dan persela.<sup>34</sup> Oleh karena itu bagi masyarakat pada level tertentu, agama merupakan salah satu struktur institusional penting yang melengkapi keseluruhan pranata-pranata sosial. Durkheim menyimpulkan bahwa sarana-sarana keagamaan adalah lambang-lambang masyarakat, kesakralan bersumber pada kekuatan yang dinyatakan berlaku oleh masyarakat secara keseluruhan bagi setiap anggotanya, dan fungsinya adalah mempertahankan dan memperkuat rasa solidaritas dan kewajiban sosial.<sup>35</sup> Kahmad menyebutkan bahwa agama merupakan gejala sosial yang umum dan dimiliki oleh seluruh masyarakat yang ada di dunia ini tanpa terkecuali. Ia merupakan salah satu aspek dalam kehidupan sosial dan bagian dari sistem sosial suatu masyarakat. Agama juga bisa dilihat sebagai unsur dari kebudayaan suatu masyarakat di samping unsur-unsur lainnya.<sup>36</sup>

Secara sosiologis agama dan adat lokal berfungsi sebagai aturan mutlak juga sebagai doktrin dogmatis yang mengikat masyarakat Angkola khususnya pada pelaksanaan perkawinan. Artinya, kedua sistem ini memberikan fungsi tertentu bagi kehidupan masyarakat kota Padangsidimpuan. Relasi antara agama dengan adat lokal disini lebih bersifat karena kepentingan, artinya karena berangkat dari kesadaran bahwa individu membutuhkan individu yang lain atau karena model kehidupan yang kompleks sehingga individu tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri namun harus melibatkan keberadaan orang lain.

Selain sebagai makhluk sosial, manusia juga memiliki naluri alamiah untuk hidup berkelompok dengan sesamanya dan pada waktu yang sama manusia tidak dapat menjalani kehidupannya serta memenuhi kebutuhannya

---

<sup>34</sup>. Bernard Raho SVD, *Agama dalam Perspektif Sosiologis*, (Jakarta: Penerbit Obor, 2003), 2

<sup>35</sup>. Sri Ilham Nasution, *Pengantar Antropologi Agama*, (Harakindo Publishing, 2013), 3

<sup>36</sup>. Kahmad, *Sosiologi Agama*, 14

sendiri-sendiri.<sup>37</sup> Demikian juga ketika sudah hidup dalam suatu kelompok kecil ada kecenderungan untuk menyatukan diri dengan kelompok yang lebih besar. Untuk menyahuti panggilan naluri alamiah tersebut, manusia berinteraksi dengan individu lain dan lingkungannya.<sup>38</sup> Interaksi di sini tidak hanya sebatas kontak fisik antara anggota masyarakat, namun juga bisa lebih luas, yaitu dalam bentuk interaksi yang intens, komunikasi, transfer ide atau pemikiran. Pada kenyataannya, kontak individu dengan sosial masyarakat merupakan awal dari terjadinya pertemuan antara berbagai nilai dan norma budaya suatu kelompok masyarakat sehingga melahirkan perubahan sosial.

Perubahan sosial ini merupakan wujud empiris serta realitas kompleks dari interaksi yang terjalin antara individu dengan individu lain, baik yang disebabkan oleh status, peran, kelompok maupun lembaga dalam sosial masyarakat. Pada dasarnya, *term* perubahan sosial adalah kondisi sosial yang terkontaminasi oleh norma budaya lain yang berbeda-beda sehingga mempengaruhi pikiran dan tindakan aktor, dan struktur sosial dalam masyarakat.

Durkheim menekankan bahwa di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut merupakan refleksi dari fungsi-fungsi yang terdapat dalam masyarakat. Jika kebutuhan itu tidak terpenuhi akan terjadi patologi sosial dan sebagainya yang akan mempengaruhi sistem dan dapat normal kembali apabila kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi.

Dalam hal memenuhi kebutuhan sosial dimaksud maka individu dan kelompok dengan sendirinya akan bergerak untuk mencari alternatif dan

---

<sup>37</sup>. Hidup berkelompok dan keterkaitannya dengan alam sekitar merupakan bagian tidak terpisahkan dari manusia. Selain karena untuk menjaga eksistensinya sebagai manusia, juga sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia akan selalu membentuk dan memelihara relasi sosial; baik secara intrapersonal, interpersonal, intragroup maupun intergroup serta interaksinya dengan alam sekitar. Lihat: Meilanny Budiarti S. *Menguraikan Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial yang Dibangunnya*, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 4, No. 1, 104-109

<sup>38</sup>. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu tidak bisa menghindari interaksi dengan sesama individu maupun kelompok lainnya, baik secara langsung maupun tidak. Interaksi dengan individu tertuang dalam kegiatan komunikasi interpersonal. Misalnya komunikasi tatap muka dengan teman, kolega, tetangga dan lain-lain.

kemudian melakukan filterisasi sesuai dengan tingkat kebutuhan dari unsur-unsur yang dianggap tidak sempurna. Di sisi lain, proses resepsi dari satu budaya kepada budaya lain tidak berjalan mulus, artinya akan melalui banyak dinamika serta menimbulkan respon yang beraneka ragam. Selain karena perubahan tidak lepas dari imbas negatif dan positif juga karena setiap individu berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan eksistensi budaya masing-masing.<sup>39</sup> Oleh karena itu, adat yang sudah membudaya dapat menjadi rintangan bagi perubahan sosial dalam masyarakat karena dianggap mengganggu tatanan sosial yang telah mapan. Atau yang lebih parah jika perubahan sosial tersebut dianggap bertentangan dengan nilai fundamental yang telah lama dianut masyarakat setempat. Sebagai contoh bagi individu yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat lolak pasti merasa tidak nyaman apabila nilai-nilai adat lokal dicemari oleh aturan-aturan lain. Adat lokal berfungsi sebagai pedoman dan sandaran dalam setiap aktivitas kehidupan baik oleh individu, kelompok maupun masyarakat luas.

Meskipun demikian disadari ataupun tidak perubahan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dielakkan, sehingga manusia sebagai agen perubahan memiliki sifat dinamis yang diwujudkan dalam bentuk perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Keinginan untuk lebih baik ini dibuktikan dengan usaha serta upaya memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan menggunakan sumber-sumber daya yang sangat terbatas. Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap,

---

<sup>39</sup>. Perubahan sosial diartikan sebagai perubahan atau perkembangan dalam arti positif (kemajuan, *progress*) maupun negatif (kemunduran, *regress*). Pada umumnya sikap mental seperti halnya motivasi, sangatlah berpengaruh terhadap perubahan, dikarenakan harapan akan kebutuhan mental dan materi. Disamping itu juga, penyebab adanya beberapa perubahan yang terjadi dikarenakan adanya kemajuan teknik atau *technical change*. Indikasi ini ditandai dengan setiap penemuan teknologi baru, berakibat pada perubahan sikap mental manusia bahkan masyarakat di segala sektor kehidupan. Lihat: Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial Budaya*, (Jakarta: Bina Cipta, 1983), 157

dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat.<sup>40</sup> Perubahan ini juga bisa bersifat individual yang kemudian berimplikasi kepada tatanan kehidupan sosial, karena individu akan mengalami perubahan yang terus-menerus, paling tidak pada aspek biologis, ia akan berubah dan berkembang sesuai dengan kodratnya; baik fisik maupun psikis akan terus berkembang dari waktu ke waktu.

Perubahan sosial tidak selalu identik dengan kemodernan dan kekinian namun juga mencakup kemunduran. Astrid Susanto<sup>41</sup> menyebutkan bahwa perubahan sosial juga diartikan sebagai perubahan atau perkembangan dalam arti positif (kemajuan, *progress*) maupun negatif (kemunduran, *regress*). Pada umumnya sikap mental seperti halnya motivasi, sangatlah berpengaruh terhadap perubahan, dikarenakan harapan akan kebutuhan mental dan materi. Artinya perubahan sosial ini tidak selamanya membawa keuntungan terhadap masyarakat, karena ada saatnya ia sebagai penyebab dari problem, konflik serta kesenjangan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, sudut pandang dalam menyikapi perubahan sosial menjadi salah satu tolak ukur dalam menentukan efek dari perubahan tersebut.

Selanjutnya dalam rangka menentukan jenis perubahan sosial yang terjadi maka pendekatan fenomenologi digunakan untuk menyelidiki hakikat dari tindakan sosial yang ada, ini dapat terwujud ketika peneliti melakukan pengamatan mendalam dan berpartisipasi langsung. Menurut Husserl bahwa suatu fenomena yang tampak sebenarnya merupakan refleksi yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak adalah sebagai objek penuh dengan makna yang transendental. Maka untuk bisa memahami makna haruslah mampu menerobor sesuatu di balik sesuatu yang nampak tersebut.<sup>42</sup> Artinya, peneliti harus melakukan observasi partisipan agar dapat mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh subjek, karena bagi Husserl

---


<sup>40</sup>. Jelamu Ardu Marius, *Perubahan Sosial, Jurnal Penyuluhan*, Vol. 2, No. 2, (Tahun 2006), 127

<sup>41</sup>. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, 157

<sup>42</sup>. Malcolm Waters. *Modern Sociological Theory*, (London: Sage Publications, 1994), hlm. 31

fokus dari pendekatan fenomenologi ada pada logika yang merujuk pada “makna” untuk mengenali apa yang dialami.

Adapun kerangka penelitian dapat dilihat pada skema yang divisualisasi sebagai berikut:



*Masyarakat.* Sebagai suatu daerah yang berstatuskan kotamadya, Kota Padangsidimpuan menjadi tempat yang lebih terbuka dibanding dengan daerah Angkola lainnya, seperti Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Kalau sebelumnya Kota Padangsidimpuan sebagai daerah teritorial bagi masyarakat Angkola saja, lain halnya setelah terjadi pemekaran. Penduduknya lebih beragama dan terdiri dari pelbagai suku pendatang.

*Perkawinan.* Secara historis perkawinan pada masyarakat Angkola telah melalui sejarah panjang, mulai dari perkawinan yang hanya berdasarkan adat lokal hingga pada terjadinya upaya saling mempengaruhi dengan budaya lain. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada di Kota Padangsidempuan bahwa pola pelaksanaan perkawinan masyarakat Angkola tidak hanya mencerminkan satu kebudayaan yang utuh, namun mencerminkan Perpaduan dua kebudayaan yang sama-sama mapan khususnya antara budaya Islam dan adat lokal.

*Adat Angkola.* Sebagai sebuah budaya yang relatif lebih awal dikenal oleh masyarakat Angkola, maka adat Angkola sangat mengakar di hati dan dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terkecuali dalam pelaksanaan perkawinan. Legalitas perkawinan menurut adat masyarakat Angkola adalah ketika perkawinan tersebut dilangsungkan dengan tatacara *maradat*. Perkawinan dengan cara *maradat* adalah satu-satunya model pelaksanaan perkawinan masyarakat Angkola sebelum kehadiran ajaran Islam ke bumi Angkola.

*Ajaran Islam.* Secara historis Islam lebih muda dibanding dengan adat masyarakat Angkola, namun meskipun demikian ketika adat berinteraksi dengan agama terjadi proses dialektika yang cukup apik sehingga realitas sosial ini berimplikasi terhadap ekspresi keberagaman masyarakat khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Artinya, meskipun masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai dan norma adat, hanya saja ketika ajaran Islam dikenalkan dengan sendirinya masyarakat melakukan objektivasi dan kemudian memunculkan raga ekspresi dan dinamika sosial budaya.

*Asosiatif dan Disosiatif.* Merupakan gambaran dari ekspresi serta respon masyarakat dalam menghadapi perpaduan agama dan budaya pada pelaksanaan perkawinan. Kalau asosiatif merupakan ekspresi positif dari perpaduan dua kebudayaan yang berbeda, sementara disosiatif merupakan

ekspresi negatif. Meskipun terjadi dinamika yang cukup beragama namun pada akhirnya perpaduan dua kebudayaan ini berakhir dengan penyerapan hingga terjadi akulturasi bahkan asimilasi.

Untuk melihat kemurnian ekspresi dari penghayatan keberagaman masyarakat ketika melaksanakan perkawinan maka dibuktikan dengan pendekatan fenomenologi sehingga makan murni dari pengalaman informan benar-benar dapat dideskripsikan oleh peneliti.

*Islam Lokal.* Setelah melewati ragam ekspresi dan penghayatan yang cukup bervariasi, maka individu masyarakat pun memilih untuk mengambil jalan tengah dan titik temu antara agama dan budaya, sehingga muncul pola keberislaman yang unik dan berbeda karena telah melakukan harmonisasi dengan nilai adat Angkola. Oleh karena itu, Islam yang dimaksud pada konteks ini memiliki kekhasan, keunikan serta keistimewaan karena ia sebagai perwujudan dari perpaduan nilai adat dan nilai Islam sehingga mengkonstruksi ekspresi baru yang disebut dengan Islam Lokal.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian seputar Perpaduan agama dengan budaya bukanlah tema baru yang belum pernah dikaji dalam dunia penelitian. Selain tema Perpaduan ini sudah jamak dilakukan, penelitian dengan bahasan yang lebih fokus sekalipun juga banyak dilakukan misalnya tentang Perpaduan agama dengan budaya pada pelaksanaan kerwaninan. Oleh karena itu, peneliti merasa ulasan Perpaduan antara agama dan budaya khususnya pada pelaksanaan perkawinan dianggap cukup, selain karena penelitian seputar Perpaduan sangat beragama dan luas juga karena kajian Perpaduan pada pelaksanaan perkawinan dianggap memadai. Ini juga dinilai sebagai upaya untuk menghindari duplikasi serta plagiasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, pengkhususan kajian terdahulu ini juga bertujuan untuk melihat distingsi dari penelitian ini.

Di antara penelitian-penelitian yang pernah dilakukan seputara tema Perpaduan antara agama dan budaya khususnya pada acara perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Wahyuni Wilda, “Perpaduan Budaya Islam dan Adat lokal dalam Pelaksanaan Perkawinan (Kalosara dalam Pelaksanaan perkawinan Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Utara)”.<sup>43</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk Perpaduan Islam dan adat lokal dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat suku Tolaki di Kabupaten Konawe Utara dan untuk mendeskripsikan makna simbolik Kalosara dalam pelaksanaan perkawinan suku Tolaki di Kabupaten Konawe Utara. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan. Sementara hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya Perpaduan budaya Islam dan adat lokal terdapat pada pelaksanaan perkawinan dimana digunakannya benda adat Kalosara yang merupakan benda sakral yang telah digunakan sejak dahulu sebelum adanya Islam dan akad nikah yang dilakukan sesuai syariat Islam.
2. Hasriana, “Integrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Pangkep”.<sup>44</sup> Penelitian ini mengulas tentang perkawinan dalam ranah wilayah lokal yaitu Kabupaten Pangkep sebagai suatu upaya menggali dan menanamkan kembali nilai-nilai kearifan lokal dalam pembentukan karakter dan identitas suatu daerah. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, artinya secara khusus membahas sejarah mengenai integrasi budaya Islam dengan adat lokal dalam pelaksanaan perkawinan mulai dari tahapan awal hingga akhir prosesi perkawinan adat dibalik pesta dan perayaan perkawinan. Meskipun penelitian ini menggunakan pendekatan historis namun ada yang unik ketika menggambarkan proses integrasi antara

---

<sup>43</sup>. Wahyuni Wilda, Tesis “*Perpaduan Budaya Islam dan Adat lokal dalam Pelaksanaan Perkawinan (Kalosara dalam Pelaksanaan perkawinan Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Utara)*”. (Universitas Islam Sultan Agung, 2019)

<sup>44</sup>. Hasriana, Tesis: “*Integrasi Budaya Islam Dengan Adat lokal Dalam Pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Pangkep (Tinjauan Budaya)*”, (Makassar: UIN Alauddin, 2010).



agama dengan budaya dimana adat yang dibenturkan dengan budaya Islam.

Pada prinsipnya penelitian ini lebih cenderung bersifat legitimatif daripada integratif atau akulturatif, artinya percampuran antara dua kebudayaan tidak bersifat fluiditas sejajar serta seimbang namun lebih cenderung mengikuti teori reception yang pernah diterapkan negara kita Indonesia sebelum kemerdekaan. Upaya untuk menghilangkan unsur-unsur yang bertentangan dengan aspek normatif teologis adalah sebagai bukti integrasi yang dimaksud masih bersifat parsial dan belum universal.

3. Jamaluddin Arsyad, "Perpaduan Islam dengan Budaya Melayu (Studi Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Melayu Jambi)."<sup>45</sup> Penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan memiliki fokus pada tiga hal, yaitu: 1). Adat Perkawinan dalam perspektif Budaya Melayu Jambi, 2). Proses Perpaduan Islam dalam Adat Perkawinan Melayu Jambi, dan 3). Posisi Islam Dalam Konstruksi Budaya Melayu Jambi. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah Antropologi, yaitu dengan cara mencermati tradisi yang ada dalam pelaksanaan adat perkawinan Melayu. Temuan penelitian: Pertama, Perkawinan adat Melayu Jambi, merupakan sebuah karya budaya dari hasil Perpaduan antara Islam dengan adat dan tradisi. Kalau Islam menekankan dari aspek akad nikah, dan adat dari aspek prosedural, maka tradisi menekankan pada aspek perlengkapan yang diperlukan. Maka masyarakat Melayu Jambi memandang sebuah perkawinan adalah sesuatu yang sakral (suci), karena terjadinya ikatan dan perjanjian (akad) antara kedua belah pihak (laki-laki dan Perempuan) baik secara lahir maupun batin. Serta harus memenuhi ketentuan adat (adat diisi lembaga dituang), ketentuan agama (syarak), dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Perkawinan).

---

<sup>45</sup>. Jamaluddin Arsyad, Disertasi. "*Perpaduan Islam dengan Budaya Melayu (Studi Terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Melayu Jambi)*. (Palembang: UIN Raden Fatah, 2019)

Kedua, Proses Perpaduan Islam dengan Adat perkawinan Melayu Jambi berlangsung damai, karena pertemuan Islam dengan budaya yang terjadi adalah Perpaduan yang harmonis. Sehingga Islam dijadikan sebagai bagian dari identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya. Bagi masyarakat Melayu Jambi, Islam bukan hanya sebagai sebuah agama, tetapi Islam telah masuk ke dalam kehidupannya.

Ketiga, Islam mempunyai posisi penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, sedangkan adat merupakan tradisi warisan nenek moyang. Setelah terjadi Perpaduan, maka keduanya dipadukan dan saling melengkapi yang harus dipatuhi sebagai wujud menjunjung tinggi idealisme keberagamaan dan keberadaan mereka. Masyarakat Melayu Jambi sejak Islam datang sepakat Islam sebagai panduan hidup (way of life), sesuai falsafah “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah; artinya ketentuan syarak direalisasikan oleh adat sehingga keduanya sejalan dan tetap harmonis.

Sementara implikasinya, Pernikahan dalam tradisi Melayu Jambi, adalah Perpaduan antara kuatnya adat dan juga pelaksanaan ajaran Islam. Islam yang datang setelah terbangunnya peradaban Melayu Jambi melalui rentang waktu yang panjang tidak sertamerta mengubah tradisi yang sudah ada.

4. Surtina, “Nilai Budaya dan Nilai Agama Pada Pelaksanaan Pernikahan Adat Melayu Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.”<sup>46</sup> Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi atau disebut juga sebagai analisis dokumenter. Penelitian ini mendeskripsikan nilai-nilai budaya dan agama yang terdapat pada pernikahan adat Melayu di Desa Benan dan adat pernikahan ini secara turun temurun memegang budaya Melayu dan nilai keislaman dan adat pernikahan masyarakat Desa Benan ditandai secara khas dengan

---

<sup>46</sup>. Surtina, “*Nilai Budaya dan Nilai Agama Pada Pelaksanaan Pernikahan Adat Melayu Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.*” Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014).

melaksanakan syariat Islam yakni akad nikah (Ijab Qobul) yang dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita dengan pihak mempelai pria yang disaksikan oleh dua orang saksi dan pembacaan berzanji yang dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat di desa Benan. Meskipun tidak secara khusus membicarakan Perpaduan namun pada penyajian data dan hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa model pernikahan Adat Melayu Desa Benan ini merupakan hasil dari Perpaduan dari agama dan adat lokal yang diwarisi turun-temurun.

Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa gambaran pernikahan Melayu di desa Benan dalam adat pernikahan yaitu sangat kental sampai saat sekarang dan adat pernikahan desa benan ditandai secara khas dengan melaksanakan syariat Islam, jadi adat pernikahan ini dapat kita contoh masa-masa saat sekarang dan masa depan. Adat pernikahan ini patut kita lestarikan jangan sampai adat pernikahan ini punah atau hilang dimakan zaman.

5. Mu'aini, Rosada dan Sipa Sasmanda, "Perpaduan Islam dan Budaya Tradisi Merariq Masyarakat Sasak di Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok tengah Tahun 2014."<sup>47</sup> Penelitian bertujuan untuk mengetahui tradisi merariq dan Perpaduan Islam dalam adat lokal dalam tradisi merariq masyarakat sasak di desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian Tradisi Merariq atau kawin lari Masyarakat Sasak memiliki banyak ritual atau tahapan-tahapan sebagai berikut; merariq atau kawin lari, melapor kepada kepala lingkungan, nyelabar, melakukan pernikahan, rebak pucuk, begawe, sorong serah, nyongkolan, dan bales lampak. Perpaduan budaya dapat terjadi karena keterbukaan suatu komunitas masyarakat akan mengakibatkan kebudayaan yang mereka miliki akan

---

<sup>47</sup>. Mu'aini, Rosada dan Sipa Sasmanda, "*Perpaduan Islam dan Budaya Tradisi Merariq Masyarakat Sasak di Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok tengah Tahun 2014.*" Jurnal Paedagoria, September 2014, ISSN 2086-6356 Vol. 10, No. 2

terpengaruh dengan kebudayaan komunitas masyarakat lain. Selain keterbukaan masyarakatnya, perubahan kebudayaan yang disebabkan “perkawinan“ dua kebudayaan bisa juga terjadi akibat adanya paksaan dari masyarakat asing memasukkan unsur kebudayaan lokal. Perpaduan budaya bisa juga terjadi karena kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan yang maju yang mengajarkan seseorang untuk lebih berfikir ilmiah dan objektif, keinginan untuk maju, sikap mudah menerima hal-hal baru dan toleransi terhadap perubahan. Akan tetapi dalam tradisi ada perbedaan pendapat dikalangan para tokoh adat dengan tokoh agama di tengah-tengah masyarakat sasak. Tradisi merariq masyarakat sasak banyak mengubah persepsi pelaksanaan merariq atau pernikahan sesuai dengan ajaran Islam.

6. Masthuriyah Sa’dan, “Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Perpaduan Adat dan Hukum Islam).”<sup>48</sup> Penelitian ini mendeskripsikan tentang perkawinan di Madura yang mengikuti pola residensi matrilokal, artinya pasca menikah suami ikut ke rumah istri (mertua), laki-laki dianggap sebagai tamu di rumah keluarga istri. Meski demikian, pola kekerabatan di Madura bukan matrilineal, melainkan bilateral. Begitu juga dalam hal otoritas kepemimpinan dalam unit keluarga, laki-laki memiliki kendali penuh dalam tanggung jawab nafkah lahir batin dan perkembangan kelanjutan hidup istri dan anak-anaknya. Hegemoni kuasa laki-laki atas perempuan di Madura tercermin pada pola hunian tanean lanjheng. Juga perkawinan matrilokal di Madura adalah hasil dari kolaborasi antara hukum adat di Madura dengan hukum Islam sebagai hukum ajaran agama mayoritas di Madura. Karena sikap biasa gender ini menimbulkan banyak ketidakadilan untuk perempuan, maka dibutuhkan perspektif baru yang adil gender dengan cara menggeser hegemoni patriarki menuju relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>48</sup>. Masthuriyah Sa’dan, “*Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Perpaduan Adat dan Hukum Islam)*.” *Ibda’ Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 14, No. 1, Januari - Juni 2016, ISSN: 1693 - 6736

7. Sudirman Pala, “Perpaduan Islam dan Adat lokal Adat perkawinan Bugis Sinjai, Sulawesi Selatan (Tinjauan Sosiologi Pendidikan dan Budaya).”<sup>49</sup> Perpaduan adalah pencampuran antara adat lokal dengan ajaran Islam karena adanya pengaruh yang saling mempengaruhi. Adaptasi, adalah penyesuaian adat lokal terhadap ajaran Islam. Integrasi, adalah pembauran antara adat lokal terhadap ajaran Islam sehingga menjadi kesatuan. Adanya hubungan timbal balik antara Islam dan adat lokal berdasarkan kaidah bahwa, al-adah muhakkamah (adat itu dihukumkan) atau lebih lengkapnya adat adalah syariah yang dihukumkan, demikian pula adat atau akhlak dan kebiasaan pada suatu masyarakat adalah sumber hukum dalam Islam, kecuali pada segi akidah, tidak berlaku untuk kaidah tadi, maka kedatangan islam disuatu tempat selalu mengakibatkan adanya tajdid (pembaruan) pada masyarakat menuju kearah yang lebih baik, tetapi pada saat yang sama Islam tidak mesti disruptif, yakni bersifat memotong suatu masyarakat dari masa lampauya semata, melainkan juga dapat ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau itu dan bisa dipertahankan dalam ajaran universal Islam yang disebut ‘urf. Asimilasi budaya lokal dalam perkawinan Bugis terhadap ajaran Islam di Sinjai, disebut sebagai asimilasi kultural spiritual karena ditemukannya Perpaduan antara budaya lokal dengan budaya yang berkembang sekarang, di dalamnya mengandung nilai-nilai agama yang sakral.
8. Moh Shohib, Bustomi, Ernawati dan Erwan Baharudin, “Acculturation of Local Culture and Islamic Culture: Traditional Marriage Law of Nagari Ulakan Padang Pariaman”.<sup>50</sup> Penelitian ini melihat fungsi dan peran Islam dalam menyikapi aturan-aturan yang ada di tengah masyarakat termasuk yang berkaitan dengan perkawinan. Menurut peneliti bahwa kedatangan

---

<sup>49</sup>. Sudirman Pala, “*Perpaduan Islam dan Adat lokal Adat perkawinan Bugis Sinjai, Sulawesi Selatan (Tinjauan Sosiologi Pendidikan dan Budaya).*” Al-Qalam Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan, Vol 9 No 1 (2017): Volume 9 Nomor 1 Juni 2017

<sup>50</sup>. Moh Shohib, Bustomi, Ernawati dan Erwan Baharudin, *Acculturation of Local Culture and Islamic Culture: Traditional Marriage Law of Nagari Ulakan Padang Pariaman*, Lex Journalica Volume 16 Nomor 3, Desember 2019

Islam di suatu tempat mengakibatkan adanya tajdid (pembaharuan) pada masyarakat menuju ke arah yang lebih baik selain itu juga dapat ikut melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau itu dan bisa dipertahankan dalam ajaran universal Islam yang disebut 'Urf. Termasuk pada perkawinan dengan berbagai prosesi di dalamnya mengandung 'urf yang kemudian masyarakat setempat menjadikannya sebagai adat lokal. Hal inilah yang menimbulkan timbal balik antara Islam dan adat lokal karena adanya pengaruh yang saling mempengaruhi (Perpaduan). Di Nagari Ulakan Padang Pariaman, ditemukannya Perpaduan adat lokal dalam perkawinan terhadap ajaran Islam karena Perpaduan antara adat lokal dengan budaya yang berkembang sekarang yang di dalamnya mengandung nilai-nilai agama. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai aspek adat lokal Padang Pariaman di Nagari Ulakan khususnya mengenai perkawinan yang berasimilasi dengan pranata keagamaan. Dengan demikian, masalah pokok yang dijadikan objek penelitian di sini adalah bagaimana eksistensi hukum keluarga Islam dalam kaitannya dengan adat lokal mengenai adat perkawinan masyarakat di Nagari Ulakan Padang Pariaman.

9. Abd. Halim, “Integrasi Islam dengan Budaya Jawa (Studi Hubungan Nilai Budaya dengan Hukum Islam dalam Pelaksanaan perkawinan dan Kematian dalam Masyarakat Islam Yogyakarta)”,<sup>51</sup> Sesungguhnya terdapat hubungan antara praktik keberagaman lokal dengan teks normatif Islam di Jawa. Artinya ada realitas hubungan antara budaya Jawa dengan ajaran Islam yang universal dalam kehidupan masyarakat, namun dalam hubungan yang terjadi itu apa ada ajaran agama yang dikurangi atau ditambah dalam rangka penyesuaian dan kerukunan? Inilah yang menjadi permasalahan, sebab dikotomi antara lokalitas dan universalitas Islam tidak dapat diabaikan, dan fakta menunjukkan bahwa ajaran Islam tertentu

---

<sup>51</sup>. Abd. Halim, “*Integrasi Islam dengan Budaya Jawa*, (Studi Hubungan Nilai Budaya dengan Hukum Islam dalam Pelaksanaan perkawinan dan Kematian dalam Masyarakat Islam Yogyakarta)”, Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2001

dipegang secara umum oleh masyarakat Muslim di dunia. Fenomena ini menunjukkan sifat ajaran Islam yang melampaui batas lokalitas. Sementara itu upacara-pelaksanaan dalam tahap kehidupan secara universal juga dilakukan manusia.

Sebagai kesimpulan dari temuan penelitian ini terlihat bahwa dari rangkaian pelaksanaan perkawinan Kraton tampak corak Islam dalam adat lokal. Sebagai konsekuensi dari integrasi keduanya muncul corak sinkretis penggabungan dua prinsip yang berlainan dengan menampilkan benda-benda dan aktivitas sebagai sistem simbol sehingga konsep rukun dan harmoni tetap dipertahankan. Islam yang universal tidak dipandang sebagai pemahaman yang sudah final, ia lebih berupa hubungan simbolik antara umat Islam dengan teks suci yang kemudian melahirkan pelbagai pemahaman. hasilnya muncul dalam bentuk tradisi dan secara historis beragam. hal ini muncul sebagai konsekuensi langsung dari perbedaan latar sejarah serta sosial dan adat lokal masyarakat Muslim dalam berhubungan dengan teks suci. Pola hubungan ini penting karena dari proses ini akan muncul prinsip-prinsip umum yang kemudian dijadikan landasan umat Islam untuk menilai tindakan mereka. Prinsip-prinsip ini membentuk tatanan sistemik dalam bentuk tradisi dan berubah sesuai dengan perubahan sosio historis umat Islam. masuknya tradisi lokal dan budaya dari luar Islam tidak dapat dihindari. Apa yang muncul dari teks dengan umat Islam adalah prinsip-prinsip simbolik yang bersifat umum. Dengan prinsip ini umat Islam mengarahkan, menginterpretasi dan menentukan situasi di sekelilingnya, pemahaman ini bersifat relatif sedangkan yang menyangkut aqidah pemahaman bersifat paten dan pasti.

Berdasarkan *main key terms* di atas, berikut akan disajikan beberapa hasil penelitian yang merepresentasikan kata kunci tersebut.

Tabel I: Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

No	Penelitian yang Sebelumnya	Persamaan	Perbedaan
1	Wahyuni Wilda, “Akulturasi Budaya Islam dan Budaya Lokal dalam Upacara Perkawinan (Kalosara dalam Upacara Perkawinan Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Utara	Sama-sama mengkaji tentang akulturasi Islam dan budaya lokal pada upacara perkawinan	Pada penelitian Wahyuni Wilda: Sasarannya (Suku Tolaki) Lokasi (Kabupaten Kanowe Utara). Sementara pada penelitian ini: Sasaran (suku Angkola Lokasi (Kota Padangsidimpuan)
2	Hasriana, Tesis: “Integrasi Budaya Islam dengan Budaya Lokal dalam Upacara Perkawinan di Kabupaten Pangkep (Tinjauan Budaya)”, (Makassar: UIN Alauddin, 2010).	Sama-sama mengkaji tentang akulturasi Islam dan budaya lokal pada upacara perkawinan	Pada penelitian Hasriana: Sasarannya (Masyarakat) Lokasi (Kabupaten Pangkep) Pendekatan: Historis Sementara pada penelitian ini: Sasaran (suku Angkola Lokasi (Kota Padangsidimpuan) dengan pendekatan (sosioantropologi dan perubahan sosial)
3	Jamaluddin Arsyad, Disertasi. “Akulturasi Islam dengan Budaya Melayu (Studi Terhadap Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi. (Palembang: UIN Raden Fatah, 2019)	Sama-sama mengkaji tentang akulturasi Islam dan budaya lokal pada	Pada penelitian Jamaluddin: Sasarannya (Melayu Jambi) Lokasi (Kota Jambi), Pendekatan: (antropologi) Sementara pada penelitian ini: Sasaran (suku



		upacara perkawinan	Angkola Lokasi (Kota Padangsidimpuan) dengan pendekatan (sosioantropologi dan perubahan sosial)
4	Surtina, “Nilai Budaya dan Nilai Agama Pada Upacara Pernikahan Adat Melayu Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.” Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2014).	Sama-sama mengkaji tentang percampuran budaya antara agama dengan budaya lokal pada upacara perkawinan	Pada penelitian Surtina: Sasarannya (Adat Melayu) Lokasi (Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau) Sementara pada penelitian ini: Sasaran (suku Angkola Lokasi (Kota Padangsidimpuan))
5	Mu’aini, Rosada dan Sipa Sasmanda, “ <i>Akulturası Islam dan Budaya Tradisi Merariq Masyarakat Sasak di Desa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2014.</i> ” Jurnal Paedagoria, September 2014, ISSN 2086-6356 Vol. 10, No. 2	Sama-sama mengkaji tentang percampuran budaya antara agama dengan budaya lokal pada tradisi merariq bagian tidak terpisah dari	Pada penelitian Mu’aini dkk: Sasarannya (Masyarakat Sasak) Lokasi (Desan Selebang Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah) Sementara pada penelitian ini: Sasaran (suku Angkola Lokasi (Kota Padangsidimpuan))

		upacara perkawinan	
6	Masthuriyah Sa'dan, " <i>Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura (Akulturasi Adat dan Hukum Islam).</i> " Ibd' Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 14, No. 1, Januari - Juni 2016, ISSN: 1693 - 6736	Sama-sama mengkaji tentang akulturasi Islam dan Budaya pada upacara perkawinan	Pada penelitian Masthuriyah Sa'dan: Sasarannya (Masyarakat Madura) Lokasi (Madura) Sementara pada penelitian ini: Sasaran (suku Angkola Lokasi (Kota Padangsidempuan)
7	Sudirman Pala, " <i>Akulturasi Islam dan Budaya Lokal Adat perkawinan Bugis Sinjai, Sulawesi Selatan (Tinjauan Sosiologi Pendidikan dan Budaya).</i> " Al-Qalam Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan, Vol 9 No 1 (2017): Volume 9 Nomor 1 Juni 2017	Sama-sama mengkaji tentang akulturasi Islam dan Budaya pada upacara perkawinan	Pada penelitian Sudirman Pala: Sasarannya (Masyarakat Bugis Sinjai) Lokasi (Sulawesi Selatan) dengan pendekatan (Sosiologi Pendidikan dan Budaya) Sementara pada penelitian ini: Sasaran (suku Angkola Lokasi (Kota Padangsidempuan) dengan pendekatan (sosioantropologi dan perubahan sosial)
8	Moh Shohib, Bustomi, Ernawati dan Erwan Baharudin, "Acculturation of Local Culture and Islamic Culture: Traditional Marriage Law of Nagari Ulakan Padang	Sama-sama mengkaji tentang akulturasi Islam dan Budaya pada	Pada penelitian Moh. Shohib dkk: Sasarannya (Masyarakat Nagari) Lokasi (Padang Pariaman) Sementara pada penelitian ini: Sasaran (suku

	Pariaman.” Lex Jurnalica Volume 16 Nomor 3, Desember 2019	upacara perkawinan	Angkola Lokasi (Kota Padangsidempuan)
9	Abd Halim, “Integrasi Islam dengan Budaya Jawa (Studi Hubungan Nilai Budaya dengan Hukum Islam dalam Upacara Perkawinan dan Kematian dalam Masyarakat Islam Yogyakarta)”, Proyek Peningkatan Perguruan Tinggi Agama IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2001	Sama-sama mengkaji tentang percampuran agama dengan budaya pada upacara perkawinan	Pada penelitian Abd Halim: Sasarannya (Budaya Jawa) Lokasi (Yogyakarta) dengan focus perkawinan dan kematian. Sementara pada penelitian ini: Sasaran (suku Angkola Lokasi (Kota Padangsidempuan) dengan fokus hanya pada perkawinan.

Adapun yang menjadi *main key terms* dalam penelitian ini adalah *agama dan adat*. Istilah agama mengacu pada konsep keberagamaannya Glock and Stark yang meliputi 5 (lima) dimensi, yaitu pengetahuan dan kepercayaan terhadap kehidupan setelah kematian, kemampuan menjalankan kewajiban ritual agama, penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai yang diyakini dalam kehidupan sosial. Kelima dimensi ini mendorongnya untuk memiliki kepribadian luhur yang diwujudkan baik secara personal maupun ketika berada dalam komunitas sosial masyarakat. Sementara istilah adat lokal pada penelitian ini dikembalikan kepada budaya dan norma-norma yang diwarisi secara turun-temurun oleh masyarakat Angkola yang berdomisili di Kota Padangsidempuan Sumatera Utara, memiliki kekhasan dan keunikan yang belum tentu ditemukan pada kebudayaan lainnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, terlihat bahwa penelitian ini memiliki tujuan yang berbeda dan target capaian yang tidak sama. Sehingga distingsi atau *novelty* dari penelitian ini dapat diklasifikasikan kepada dua hal. *Pertama* dari aspek subjek, yaitu masyarakat Angkola di Kota Padangsidempuan yang mayoritas beragama Islam, meskipun penduduknya didominasi orang beragama Islam namun pada kenyataannya penduduknya dapat melakukan harmonisasi dan integrasi antara ajaran agama dengan nilai adat Angkola. Tentu hal ini menjadi sesuatu yang unik, mayoritas namun memiliki sikap inklusif, mayoritas dan mengedepankan prinsip selektivitas. *Kedua* dari aspek substansi kajian penelitian (fokus penelitian), yaitu perpaduan pada pelaksanaan perkawinan yang bernuansa adat lokal. Meskipun pada penelitian terdahulu juga ada yang membahas pelaksanaan perkawinan, hanya saja karena pelaksanaan perkawinan yang dimaksud diframing oleh adat lokal maka dapat dipastikan kajian ini tetap memiliki ciri khas dan keunikan dari penelitian sebelumnya. Salah satu yang menonjol dari keunikan dalam tradisi pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola adalah banyaknya kesamaan serta tujuan ritual perkawinan dengan nilai dan ajaran Islam. Secara substantif, tahapan-tahapan dalam pelaksanaan perkawinan menurut adat Angkola memiliki semangat yang sama dengan ajaran Islam. Barangkali ini juga lah yang menyebabkan masyarakat lebih terbuka dalam mampu mengakomodasi serta melakukan harmonisasi antara aturan adat Angkola dengan ajaran Islam dalam pelaksanaan perkawinan. Keunikan yang selanjutnya adalah diasumsikan bahwa ada praktik-praktek perkawinan di Kota Padangsidempuan yang tidak diterapkan oleh masyarakat yang bersuku Angkola di tempat lain seperti pelaksanaan *marpege-pege*. Praktek *marpege-pege* bukan bagian dari tradisi adat Angkola, oleh karena itu masyarakat Angkola yang tinggal di Padang Lawas misalnya, tidak mengenal tradisi *marpege-pege*, dan peneliti yakin ritual ini pasti memiliki nilai serta keunikan tersendiri. Penelitian ini juga dibedakan dengan jenis pendekatan yang digunakan, yaitu langkah-langkah yang digunakan untuk menjawab

permasalah-permasalah dalam rumusan masalah yaitu fenomenologis. Pendekatan ini bertujuan untuk menyusuri dan menyelidiki makna murni dari subjek ketika melakukan interaksi khususnya dalam pelaksanaan perkawinan. Selain dari aspek pendekatan, penelitian ini juga merupakan penelitian setingkat disertasi, sehingga memiliki grade yang lebih serius dan analisa yang lebih tajam dibanding dengan kajian serta penelitian-penelitian sebelumnya.

### **G. Definisi Operasional**

Merujuk kepada tema dan rumusan masalah yang telah disebutkan, terdapat beberapa kata kunci (*key word*) yang butuh penjelasan secara teknis. Penjelasan terhadap beberapa kata kunci operasional ini bertujuan untuk menghindari inklusivitas.

#### **1. Agama**

*Term* agama yang dimaksud pada penelitian ini adalah khususnya agama Islam. Islam yang dimaksud bukan sebagai agama normatif teologis yang bersifat *devine* dan transenden. *Term* Islam pada penelitian ini adalah seperangkat kepercayaan dengan ajaran yang sudah diinternalisasikan oleh sekelompok masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi budaya Islam (budaya yang Islami). Sementara dimensi-dimensi agama yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk kepada dimensi keberagamaan yang disebutkan oleh Glock & Stark.

#### **2. Adat**

Adat yang memuat nilai dan norma bersifat lokal, mencakup pelbagai aspek dalam pelaksanaan perkawinan yang diterapkan secara turun-temurun oleh masyarakat Angkola di Kota Padangsidempuan. Nilai dan norma yang diakui masyarakat Angkola bersifat kepercayaan yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak ditemukan dalam sebuah salinan, oleh karena itu untuk mengetahui ragam dan ekspresi, peneliti harus melakukan peninjauan langsung dengan melihat praktek-praktek pelaksanaan

perkawinan masyarakat Angkola. Adat yang dimaksud disini khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan.

### 3. Dinamika

Dinamika yang dimaksud adalah perjalanan atau proses pergeseran nilai adat hingga munculnya pola pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Angkola yang mencerminkan perpaduan dari beberapa kebudayaan yang ada. Dinamika juga bertujuan untuk menyingkap ragam ekspresi dan reaksi masyarakat ketika dua kebudayaan mengalami interaksi, baik yang bersifat asosiatif maupun disosiatif. Dalam proses interaksi tersebut pasti menimbulkan berbagai macam ekspresi dari individu masyarakat, maka dinamika di sini bertujuan untuk memetakan nilai yang diterima dengan cara positif atau yang ditolak dengan cara negatif.

